

PENERAPAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Gios Adhyaksa, Cucun Cundaya Fitria sari, Suwari Akhmadhian, Diding

Rahmat, Riris Misria Nurjanah

Fakultas Hukum Universitas Kuningan

E-mail : fauzancandrak@gmail.com

Abstract

Corruption is a significant problem in this country. One of the efforts to eradicate corruption, the Indonesian government has enacted a regulation regarding a reverse proof system, which is allegedly able to minimize corruption cases in Indonesia. The purposes of writing this paper are to find out and understand the regulation of the reverse burden of proof system in corruption crimes and to understand and analyze the judges' considerations in deciding corruption crimes, applying the reverse burden of proof system used by judges in deciding corruption cases. The method used in this research is a normative juridical approach by using primary data and secondary data as well as data collection tools used through library research. The results of this study are about the regulation of the reverse proof system in corruption crimes based on Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The implementation of the reverse proof system in corruption cases has been carried out in two of one of the corruption cases through the judge's consideration in deciding cases of corruption based on a reversed proof system, where both decisions are cases of gratification with different decisions, namely the guilty verdict and the acquittal. The conclusion of this paper is that the regulation on reverse proof has been clearly written in the corruption law and has been implemented in several corruption cases. Suggestions, even though the rules are clear, this reverse proof system is still not properly implemented, both in its implementation as well, for that the government should further clarify the arrangements both externally and internally as well, so that the reverse proof system in Indonesia can be implemented properly.

Keywords: Reversed Evidence, Corruption, Judge's Considerati

Abstrak

Korupsi merupakan masalah yang cukup signifikan di negara ini. Salah satu upaya untuk memberantas korupsi, pemerintah Indonesia telah memberlakukan sistem pembuktian terbalik. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan terhadap sistem beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi penerapan sistem beban pembuktian terbalik yang digunakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah mengenai pengaturan tentang sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undag-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan sistem pembuktian terbalik ada pada dua dari salah satu perkara korupsi melalui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan sistem pembuktian terbalik, dimana kedua putusan merupakan perkara gratifikasi dengan putusan yang berbeda, yakni putusan bersalah dan putusan bebas. Simpulan dari penulisan ini adalah mengenai pengaturan tentang pembuktian terbalik telah jelas tertulis dalam undang-undang tipikor dan sudah diimplementasikan dalam beberapa kasus korupsi. Saran, walaupun telah jelas mengenai aturannya, sistem pembuktian terbalik ini masih belum diterapkan semestinya, untuk itu agar pemerintah dapat lebih memperjelas pengaturan baik internalnya juga, agar sistem pembuktian terbalik di Indonesia dapat dilaksanakan dengan semestinya.

Kata Kunci : Pembuktian terbalik, Korupsi, Pertimbangan hakim

LATAR BELAKANG

Salah satu upaya untuk memberantas korupsi, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Di dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut terdapat pengaturan mengenai pembuktian terbalik, hal itu terdapat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Tipikor yang isinya menyatakan (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.¹

Namun seberapa efektif sistem pembuktian terbalik ini dapat diterapkan secara maksimal, karena faktanya seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Ciamis dan Kejaksaan Negeri Banjar, bahwa penanganan kasus tindak pidana korupsi yang selama ini dilaksanakan belum pernah menggunakan pembuktian terbalik, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala diantaranya belum adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang pembuktian terbalik itu selain itu juga karena belum adanya instruksi khusus atau kebijakan dari internal kejaksaan mengenai penerapan pembuktian terbalik khusus untuk kasus korupsi.

Walaupun sudah ada instruksi dalam pelaksanaan sistem beban pembuktian terbalik ini, yang mana hal tersebut merupakan upaya pemerintah pemberantasan korupsi, namun menurut data jumlah Tindak Pidana Korupsi dari rentan tahun 2004 hingga 2018 masih terus meningkat, diklasifikasikan berdasarkan jenis perkara, yaitu pengadaan barang/jasa berjumlah 188 kasus, perijinan berjumlah 23 kasus, penyuapan berjumlah 564 kasus, pungutan berjumlah 25 kasus, penyalahgunaan anggaran 46 kasus, TPPU 31 kasus dan

¹ Rachmat Suharno, *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 20, 2021, hlm.53-54.

merintang proses KPK 10 kasus, sehingga jika ditotalkan maka kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dari tahun 2004-2018 sebanyak 887 kasus.²

Selanjutnya, permasalahan ini juga pernah diteliti dengan fokus mengenai efektivitas beban pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi, yang menyimpulkan bahwa pemberlakuan Sistem Pembuktian Terbalik dalam delik gratifikasi sangat memberi makna dalam penegakan hukum, karena sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparaturnya penidik, khususnya jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam sistem pembuktian terbalik ini, terdakwa wajib membuktikan hartanya tersebut bukan hasil korupsi, dan jika tidak dapat membuktikan maka akan memperkuat alat bukti yang ada bahwa ia melakukan korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari hasil korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang membenarkannya, maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan, dan jika terbukti bahwa ia korupsi maka dijatuhi pidana.³

Dalam penerapan sistem pembuktian terbalik, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pembuktian terbalik yang diterapkan di Indonesia adalah pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Walaupun di satu sisi terdakwa dibebaskan kewajiban pembuktian tapi di satu sisi juga penuntut umum tetap memiliki kewajiban dalam melakukan pembuktian terhadap dakwaannya. Jadi di sini, baik pembuktian secara negatif yang diatur oleh kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun pembuktian terbalik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap diterapkan. Hal ini merupakan titik sentral bagi seorang Hakim dalam memutus tindak pidana korupsi dalam sistem beban pembuktian terbalik, karena sebagai Hakim harus benar-benar

² Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses dari <https://acch.kpk.go.id>, diakses Bulan Desember 2021.

³ Stepanus Adiputra Dulang, *Sistem Pembuktian Terbalik (Reversal Burden Of Proof) Delik Gratifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Lex Crime, Volume 8 Nomor 6, 2019, hlm. 94.

mempertimbangkan dengan seadil-adilnya, karena dalam hal ini pembuktian bukan hanya dari satu sisi melainkan dari dua sisi, sisi terdakwa maupun sisi penuntut umum. Sehingga di sini pertimbangan seorang Hakim baik secara moral, intelektual benar-benar dipertanggungjawabkan.

Seperti yang terjadi di dalam dua putusan dengan perkara yang sama yaitu perkara korupsi gratifikasi, namun memiliki putusan yang berbeda, dalam studi atas perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Pengadilan Negeri Bandung pada perkara No.81/ Pid.Sus/Tpk/2011/PN Bandung dengan putusan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan Studi atas perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Pengadilan Negeri Bandung pada perkara No.98/ Pid.Sus/Tpk/2013/PN.Bdg atas nama Terdakwa Gatot Sutejo putusan Majelis Hakim mengadili terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum (*vrijspreek*).

Berdasarkan latar belakang di atas dengan perbandingan kedua putusan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus penerapan pembuktian terbalik pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, dengan judul **“Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”**

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah normatif kuantitatif yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh melalui *library reseacr*h, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Sistem Beban Pembuktian Terbalik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi

Berikut adalah pengaturan mengenai korupsi dan sistem pembuktian terbalik di Indonesia :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Pasal 28 D Ayat (1)
 - b. Pasal 24 ayat (1)
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) XI/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Dalam perkembangannya RUU yang telah disetujui tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimana suatu kekhususan yang menjadi salah satu aspek menarik dalam Undang-Undang ini adalah dianutnya sistem pembuktian terbalik, yang pada hakikatnya diatur secara terbatas dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38A dan Pasal 38B.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Beban Pembuktian Terbalik Pada Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2011/PN.Bdg Dan Putusan Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Bdg

1. Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2011/PN.Bdg

Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Khusus TIPIKOR pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap: Drs. H. Dede Lukman Widjaja, MM., Tempat Lahir : Tasikmalaya Umur / Tgl. Lahir : 57 Tahun / 15 Mei 1954, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Tempat Tinggal : Dsn. Sukamaju Rt 024 Rw 008 Kel. Sindangkasih Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Edis Gunawan, S.H. dan Yuliana Surya Galih, S.H. keduanya Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jl. Batulawang–Tanjung sukur Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2011.⁴

Dari penerapan pembuktian terbalik berdasarkan kasus tersebut, bahwa sebenarnya Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa Dede Lukman Widjaja untuk melakukan pembuktian terbalik, di antaranya dengan adanya pembelaan dari terdakwa. Namun terdakwa tidak mampu untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana terdakwa memiliki hak untuk membuktikan

⁴ Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2011/PN.Bdg.

dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, lalu karena terdakwa Dede Lukman Widjaja tidak mampu membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi hal ini berimplikasi pada pasal 37 ayat (2), yang mana terhadap terdakwa dede Lukman Widjaja tidak mampu membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka ini merupakan konsekuensi dari sistem pembuktian terbalik yang berimbang, yang mana penuntut umum akan tetap melakukan pembuktian atas dakwaan yang didakwa kepada terdakwa Dede Lukman Widjaja, terlihat bagaimana penuntut umum menghadirkan 20 orang saksi untuk membuktikan dakwaanya.

Tentang pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 37 (A) ayat (1) dan ayat (2) mengenai terdakwa diwajibkan untuk memberikan keterangan mengenai harta bendanya, namun hal ini tidak dapat terealisasi di persidangan, bukan karena terdakwa Dede Lukman Widjaja tidak dapat untuk membuktikan, itu dikarenakan terdakwa tidak menikmati hasil dari korupsi gratifikasi tersebut, sehingga tidak ada yang harus dilakukan pembuktian mengenai ini. hal tersebut diketahui dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa Dede Lukman Widjaja tidak menikmati hasil dari korupsi gratifikasi tersebut. Namun dalam perkara tersebut terdakwa Dede Lukman Widjaja telah membuktikan secara terbalik mengenai sejumlah uang yang telah diterima dari ke enam belas (16) rekanan yang merupakan rekanan dari beberapa korporasi, namun sejumlah uang tersebut selanjutnya langsung diserahkan kepada pihak lain yaitu terdakwa Ela Jakalala untuk mengurus kepentingan pengucuran dana dari pusat, sehingga terdakwa tidak menikmati hasil tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 38B ayat (1), dimana terdakwa diwajibkan membuktikan secara terbalik mengenai harta benda yang diduga merupakan hasil dari korupsi namun belum didakwakan oleh penuntut umum.

Lalu dengan dilakukannya penerapan sistem pembuktian terbalik ini di muka persidangan, maka telah sesuai dengan pasal 38A, yaitu

bahwa sistem pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan di muka persidangan.

Sehingga berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dan pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa Dede Lukman Widjaja, maka pertimbangan Hakim terhadap kasus tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan penerapan sistem beban pembuktian terbalik, dengan ketidakberhasilan terdakwa dalam membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga hal tersebut dijadikan alat bukti dalam memperkuat dakwaan penuntut umum, lalu mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan sistem beban pembuktian terbalik dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Bdg, karena ketidakberhasilan terdakwa membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan terdakwa Dede

Lukman Widjaja memenuhi unsur-unsur korupsi gratifikasi sebagaimana seperti fakta yang terungkap di persidangan, juga dalam hal penuntut umum telah membuktikan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, maka terdakwa Dede Lukman Widjaja dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan dengan pertimbangan yuridis hakim terdakwa diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Lalu dengan pertimbangan non yuridis hakim, terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa Dede Lukman Widjaja, yang menyatakan bahwa terdakwa Dede Lukman Widjaja menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan dan tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang ia lakukan, serta terhadap hal-hal yang memberatkan, dimana terdakwa Dede Lukman Widjaja telah menghambat program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Putusan Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Bdg

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa: Nama lengkap : Drs.Gatot Sutejo, Tempat lahir : Jakarta, Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Juni 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Perum Prima Harapan, Regency K5/5 Rt.04/12, Kel.Harapan Baru, Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Pendidikan : S-1. Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Rury Arief Rianto, S.H., M. Sulaiman, S.H., Warono,S.H, M.H., Agus Lampes Sianturi,S.H.dan F. Rambe Manalu,S.H. Para Advokat, yang

berkantor pada kantor Hukum Rury Arief,S.H &Rekan, beralamat di Jl. KH. Agus Salim No.50L Bekasi Timur-Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2013.⁵

Berdasarkan hasil analisis putusan 98/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Bdg atas nama terdakwa Gatot Sutejo, tentang penerapan pembuktian terbalik dalam kasus tersebut adalah, bahwa benar telah diterapkannya ketentuan dari pasal 37 ayat (1) di mana terdakwa Gatot Sutejo diberikan hak oleh pengadilan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan terdakwa Gatot Sutejo telah berhasil membuktikan di muka pengadilan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi seperti yang dituduhkan dalam dakwaan penuntut umum, dalam hal ini terdakwa Gatot Sutejo mendatangkan 2 orang saksi dan 1 ahli yang meringankan untuk memberikan keterangan di muka persidangan tentang sejumlah uang yang diterimanya bukanlah sebuah hadiah yang diberikan kepada terdakwa dari pihak PT.Bioner Industri, tetapi itu adalah sebuah pembayaran dalam pengurusan perijinan, karena memang terdakwa merupakan ketua Seksi IPPL Perumahan Permukiman pada Dinas Tata Ruang yang mana memang pembayaran tersebut telah disepakati sebelumnya.

Hal ini berimplikasi kepada pasal 37 ayat (2) yang mana apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka hal tersebut dijadikan dasar oleh pengadilan bahwa dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti. Dan pada perkara tersebut pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa Gatot Sutejo dijadikan dasar oleh hakim dalam pertimbangannya untuk memutus perkara tersebut, karena terdakwa Gatot Sutejo telah membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Walaupun dalam hal ini pembuktian tetap dilakukan oleh penuntut umum, karena hal ini juga

⁵ Putusan Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Bdg.

merupakan konsekuensi dari asas pembuktian terbalik yang berimbang.

Selanjutnya dalam pasal 37A mengenai terdakwa dibebankan kewajiban membuktikan secara terbalik mengenai harta bendanya, istri dan anak serta korporasi yang diduga memiliki hubungan dengan perkara ini. Namun di dalam kasus ini, terdakwa Gatot Sutejo tidak memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan harta bendanya, karena memang terdakwa sudah membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi seperti yang didakwakan. Berdasarkan pasal 38B ayat (1) terdakwa Gatot Sutejo berdasarkan keterangan saksi yang meringankan serta keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa sendiri, membuktikan secara terbalik harta bendanya dan berhasil membuktikan bahwa terdakwa Gatot Sutejo terhadap hartanya tersebut bukanlah dari hasil tindak pidana korupsi, dengan Terdakwa memberikan rincian mengenai biaya pembayaran perijinan pembangunan pabrik semen PT.Bioner Industri di persidangan. Hal ini dimaksudkan agar pengadilan mengetahui, bahwa tidak ada sepeser pun dana yang dinikmati oleh Gatot Sutejo yang dianggap sebagai hadiah, ini juga ditujukan adanya keterbukaan dan transparansi dari terdakwa perihal biaya yang telah disepakati oleh terdakwa Gatot Sutejo dan pihak PT.Bioner Industri dan hal ini tidak ada unsur yang mengandung pemaksaan.

Penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam perkara ini, dimana dilakukan di persidangan, maka hal ini telah sesuai dengan pasal 38A, dimana penerapan beban pembuktian terbalik hanya dilakukan di muka persidangan. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga berdasarkan pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa maka pertimbangan hakim berdasarkan hal tersebut di atas adalah :

a. Dakwaan Primer Kesatu

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”

Yang dimana salah satu unturnya yang menyatakan “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” tidaklah sesuai dengan fakta yang menunjukkan adanya unsur pemaksaan atas sejumlah uang yang diberikan PT.Bioner Industri kepada terdakwa Gatot Sutejo, karena bahkan sejumlah uang tersebut telah dilakukan negosiasi sebelumnya, dan kedua belah pihak telah sepakat, sehingga, Hakim tidak melihat adanya unsur paksaan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” dengan demikian tidak terpenuhi.

b. Dakwaan Primer Kedua

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 12 B Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, berbunyi :

1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Jadi uang yang diterima oleh terdakwa Gatot Sutejo bukan sebagai pemberian (hadiah), melainkan sebagai pembayaran terhadap pengurusan perijinan PT.Bioner Industri, hal ini juga didasarkan pada hasil kesepakatan antara terdakwa dan pihak PT.Bioner Industri sehingga apa yang diterima oleh Terdakwa dari pihak PT. Bioneer Beton Industri menurut hemat Majelis tidak memiliki motif untuk mempengaruhi keputusan Terdakwa.

c. Dakwaan Primer Ketiga

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga mengenai Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan palinglama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orangyang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa uang yang diterima terdakwa dari pihak PT. Pioneer Beton Industri adalah bukan sebagai pemberian (hadiah), melainkan merupakan pembayaran biaya pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan pabrik pengolahan semen, yang mengenai besarnya didasarkan pada hasil kesepakatan yang didahului dengan proses tawar menawar atau negosiasi dan pembayarannya dilakukan secara terbuka, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berdasarkan fakta persidangan ternyata kapasitas Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Perintahan Kota Bekasi, dan sekalipun jabatan Terdakwa adalah selaku Kepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perijinan yang diurusnya berupa 14 dokumen perijinan termasuk IMB, sehingga apa yang diterima oleh Terdakwa dari pihak PT. Pioneer Beton Industri menurut hemat Majelis seperti telah dipertimbangkan di atas adalah tidak memiliki motif untuk mempengaruhi keputusan Terdakwa atau tidak ada hubungan dengan jabatan Terdakwa. oleh karena salah satu unsur pasal yang

didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga ternyata tidak terpenuhi maka dakwaan alternatif ketiga dalam perkara ini tidak terpenuhi.

Maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, di mana terdakwa Gatot Sutejo berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan dakwaan penuntut umum tidak terbukti, hakim juga menimbang, bahwa terdakwa Gatot Sutejo tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan tidak memiliki motif untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Bdg dalam sistem beban pembuktian terbalik, terdakwa Gatot sutejo secara meyakinkan dan sah menurut hukum tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi,

SIMPULAN

1. Pengaturan mengenai korupsi dan sistem beban pembuktian terbalik telah diatur dalam berbagai pengaturan, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Pemerintah. Secara Khusus sistem beban pembuktian terbalik diatur dalam Undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus 2 perkara mengenai perkara gratifikasi, seperti yang sudah dibahas sangat berbeda, karena putusan dengan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2011/PN.Bdg atas nama terdakwa Dede Lukman Widjaja diputus dengan dinyatakan bersalah karena terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi sedangkan dalam putusan nomor 98/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Bdg atas nama terdakwa Gatot Sutejo diputus dengan dinyatakan tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi.

SARAN

1. Ini merupakan tugas bagi pemerintah untuk lebih memperjelas lagi pengaturan mengenai sistem pembuktian terbalik baik pengaturan

secara eksternal dan pengaturan secara internal, agar sistem beban pembuktian terbalik dapat diterapkan secara optimal dan semestinya dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Pemerintah harus lebih melakukan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, terlebih dalam faktor hukumnya, faktor sarana/fasilitas pendukung dan faktor budaya agar sistem beban pembuktian terbalik dapat dilaksanakan dengan semestinya, sehingga hakim dalam pertimbangannya dapat memutus perkara tindak pidana korupsi dengan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Arief Sidharta dalam Sonyendah Retnaningsih, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Perspektif Pancasila, Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2015. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Arikunto, Suharsini, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *“Metodologi Penelitian”* Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

- Eddy O.S Hiariej, *“Teori dan Hukum Pembuktian”*, Erlangga, Jakarta:, 2012.
- Ermansjah Djaja, *“Memberantas Korupsi Bersama KPK”*, Sinar Grafika Jakarta, 2013.
- H.P. Pangabea, *“Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia”*, PT. Alumni , Bandung, 2014.
- Lilik Mulyadi, *“Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- M.Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Mohtar Kusumaatmaja, *“Konsep-konsep Hukum Pembangunan”*, Alumni, Bandung , 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- R. Subekti, *“ Hukum Pembuktian”*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum, Alumni”*, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Jakarta, 2018.

Jurnal Ilmiah

- A Djoko Sumaryono, *Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 28, Tahun 2019.
- Arhjayati Rahim, *Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi (Studi Perkara Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto)*, Jurnal Al-Mizan, Volume 16, 2020
- Arhjayati Rahim, *Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Himayah, Volume 3, 2019.

- Christty D Salindeho, *Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Lex Privatum, Volume 4, Tahun 2016.
- Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1, Tahun 2018.
- Ketut Rachmat, *Penegakan Hukum Dalam Kaus Korupsi Di Tengah Pandemi COVID-19 Dan Kaitannya Dengan HAM*, Ganesha Civic Education Journal, Volume 3, Tahun 2021.
- Kukun Abdul Syakur Munawar, *Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Volume 5, Tahun 2017.
- Launa, Hayu Lusinawati, *Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19*, Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Volume 2, Tahun 2021.
- Lestari Victoria Sinaga, dkk, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Gratifikasi*, USU Law Journal, Volume 4, Tahun 2016.
- Mudemar A Rasyidi, *Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama*, Jurnal Mitra Manajemen, Volume 2, Tahun 2020.
- Nurani Ajeng, Nayla Awaliya , *Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Volume 1, 2018.
- Nurasia Tanjung , *Pembuktian Terbalik Atas Harta Kekayaan Seseorang Tersangka Korupsi*, Lex Crimen, Volume 5, Tahun 2016.
- Rachmat Suharno, *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Tahun 2021.
- Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, dkk. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020.
- Sudirman S, Dkk, *Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, I.dn.J.of Law, Volume 3, 2020.

Susanti Ante, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, 2013.

Skripsi

Ade Fajar Rezki, “*Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Hukum Islam*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

Nur Rohadi, “*Analisis Terhadap Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Menyatakan Bebas Dari Segala Dakwaan Dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan No.78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP.)*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang *Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.*

Putusan

Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2011/PN.Bdg

Putusan Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Bdg

Internet

Komisi Pemberantasan Korupsi. dalam <https://acch.kpk.go.id> diakses Bulan Desember 2021.

Muhammad Reza. “*Sistem Hukum*”, <https://www.metrokaltara.com/8788-2/>, diakses Bulan April 2021.

“*Kasus Bahasyim Dapat Jadi Contoh Pembuktian Terbalik dalam Kasus Gayus*”, <https://detiknews.com>, diakses Bulan Desember 2021.

“*Menyoal Pembuktian terbalik*”, <https://Kompas.com>, diakses Bulan Desember 2021.